



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2818
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 30 Nopember 2001

Yth. Ketua Yayasan
TK. Dharma Wanita.....
Kec. Cepogo Kab. Boyolali

Menperhatikan :

1. Surat Saudara No 01/Pertiwi/MLW/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepogo.. Nomor 045/184
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Cepogo Kab. / Kodya Boyolali Nomor 300/241

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – kanak (TK)
- 1.2. Lokasi Sekolah : Mliwis, Cepogo, Boyolali
- 1.2.1. Jalan / Desa : Mliwis
- 1.2.2. Kecamatan : Cepogo
- 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Kec. Cepogo Kab. Boyolali,
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1983.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

SARWIDI, SH

NP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Cepogo Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepogo
6. Kepala Sekolah TK Pertiwi Mliwis III, Cepogo, Boyolali.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2818

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi Mliwis III

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor 01/Pertiwi/MLW/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2818
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Kecamatan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486 / U / 1992;
c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / 4 / 1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C/H / 1999 tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama : Yayasan Dharma Wanita Kecamatan.....
- Alamat : Kecamatan Cepogo Kab. Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : TK Pertiwi Mliwis III.....
- Alamat : Mliwis, Kec.Cepogo Kab. Boyolali.

Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak , sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 30 Nopember 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali



RWIDI, SH
NIP. 130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Cepogo Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepogo.....
6. Kepala Sekolah TK Pertiwi Mliwis III, Cepogo, Bi.....